



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Sijunjung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di xxxKabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 09 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di mesjid Jamik di xxxxxxxxxxx, Pada Tanggal 14 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/25/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pada tanggal 15 November 2011;

Hal. 1 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx, selama lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Alifa Silsi Fauziah binti Siok, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2013;
4. Bahwa semenjak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering ketahuan oleh Penggugat bahwa Tergugat memiliki hubungan kusus dengan wanita lain saat itu Penggugat melihat sendiri isi SMS Tergugat dengan wanita tersebut, dan Tergugat sering menjauh dari Penggugat saat Tergugat sedang telponan dengan wanita itu, dan Penggugat juga dapat informasi dari tetangga sekitar rumah kediaman bersama pernah melihat Tergugat sedang jalan berduaan dengan wanita tersebut;
 - 4.2. Tergugat sering membanting-banting barang yang ada di rumah kediaman bersama saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat seperti membanting barang yang ada disekitaran Tergugat;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat, seperti kata-kata yang tak pantas diucapkan;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat masih saja memiliki hubungan kusus dengan wanita lain, saat itu Penggugat mencoba menasehati Tergugat untuk berubah demi keutuhan rumah tangga dan anak, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat tersebut, dan semenjak Tergugat memiliki hubungan kusus dengan wanita tersebut, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah belanja

Hal. 2 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari Penggugatlah yang bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga, dan Tergugat juga kurang memiliki rasa kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat dan anak, dan itulah yang menjadi pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menikahi wanita tersebut, dan Tergugat merasa kesal dengan sikap Penggugat yang sering menasehati Tergugat dan Tergugatpun pergi dari rumah kediaman bersama, dan tidak lama kemudian Tergugat datang lagi menemui Penggugat dan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi kerumah kediaman bersama sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan September tahun 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 11 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alifa Silsi Fauziah binti Siok berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Alifa Silsi Fauziah binti Siok, perempuan, lahir pada tanggal 08 Maret 2013, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relass panggilan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan berdasarkan berita acara relass panggilan tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan Kepala Desa Tergugat sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut diatas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat, atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk mencari kembali alamat Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan cerai gugat harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan xxxxxx xxxxx, dimana Kecamatan xxxxxx xxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sedangkan Tergugat berdasarkan relass panggilan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.Sjj telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan berdasarkan berita acara relass panggilan tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan Tergugat karena menurut keterangan Kepala Desa Tergugat sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya untuk mencari kembali alamat Tergugat. Oleh yang bersangkutan karena belum ada jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena pencabutan tersebut adalah hak Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat *vide* Pasal 271-272 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **Robbil Alfires, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robbil Alfires, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.
Penetapan Nomor 239/Pdt.G/2022/PA.SJJ